



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Desa Moronge tanggal xxxxxx, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Entiman, S.H. beralamat di Desa Sawang Utara Dusun II Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri melonguane dengan register nomor 63/SK/2023/PN Mgn tanggal 7 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Desa Moronge tanggal xxxxx, bertempat Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Kota Manado Dengan Akte Perkawinan Nomor : xxxxxx pada tanggal 23 Desember 2015;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat amat penuh kasih sayang, bahagia dan Harmonis;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



3. Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan kurang lebih dua (2) tahun, tepat pada bulan Juli tahun 2017 tergugat sudah mulai nekad mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk mabukan maka disitulah awal mula terjadi percecokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
4. Bahwa oleh karena tergugat sudah kian gemar mengkonsumsi minuman yang beralkohol sampai mabuk - mabukan maka kemudian penggugat sudah mulai menegur keras kepada tergugat untuk berhenti dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sebab penggugat tidak mau rumah tangganya akan jadi berantakan dan hancur;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu tepat pada bulan Desember 2019, tergugat dan penggugat terjadi percecokan yang hebat oleh sebab tergugat tidak lagi mengindahkan semua saran dan pendapat dari penggugat yang mana tergugat sudah sewenang – wenangnya tidak mau lagi diatur bahkan tergugat telah melakukan tindakan kekerasan badan / fisik terhadap penggugat, lalu kemudian tergugat turun dari rumah meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini;
6. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi tergugat dan penggugat saling menyayangi, menghargai serta saling membina dan mendidik di antara penggugat dan tergugat justru tidak lagi menceminkan budi pekerti yang baik kepada penggugat;
7. Bahwa karena penggugat dan tergugat tidak dapat bersatu lagi sebagai suami istri sedia kala, maka dengan kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat membuat surat kesepatan “CERAI” yang ditanda tangani di atas meterai oleh tergugat dan penggugat, namun perceraian antara penggugat dan tergugat dapat di akui secara sah apabila perceraian penggugat dan tergugat melalui keputusan pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2015 dengan akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : xxxxxxx, diputuskan karena Perkawinan, sebagaimana amanat pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2015, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : xxxxxxx 23 Desember 2015 Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan sipil Kota Manado untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsida:

Penggugat mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn melalui surat tercatat tanggal 16 Agustus 2023, dan risalah panggilan sidang nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn melalui surat tercatat tanggal 29 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat melalui Kuasanya yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan nomor xxxxxxx atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 31 Desember 2015;
2. P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan talaud tanggal 27 Maret 2018;
3. P-3 berupa fotokopi surat kesepakatan cerai antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 3 Januari 2023;

(2.7) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, kecuali bukti surat P-3 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat lahir: Moronge, umur 49 tahun / tanggal lahir 18 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan I Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara cerai;
- Bahwa yang akan bercerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dan Stenly Septiawan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Manado pada tahun 2015 yang tanggal dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa Saksi di undang namun pada saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Moronge rumah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah setelah 2 (dua) tahun menikah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sudah tidak mau mendengarkan saran dan pendapat Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat Sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki pasangan baru;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di desa Moronge bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat layak diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi 2, tempat lahir: Moronge, umur 30 tahun / tanggal lahir 25 Oktober 1992, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun II Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara cerai;
- Bahwa yang akan bercerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dan Stenly Septiawan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Manado pada tahun 2015 yang tanggal dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa Saksi di undang namun pada saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Moronge rumah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah setelah 2 (dua) tahun menikah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sudah tidak mau mendengarkan saran dan pendapat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya namun Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan Saksi juga pernah melihat ada lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat Sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki pasangan baru;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di desa Moronge bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat layak diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

(2.9) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.10) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

(3.8) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih



dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.12) Menimbang, bahwa alasan alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang, bahwa menurut dalil Kuasa Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan sudah didamaikan namun tidak berhasil serta menurut Saksi 1 dan Saksi 2 mereka berdua sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan sebagai pasangan suami-istri;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi*";

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2015, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : xxxxx 23 Desember 2015 Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat hukumnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.17) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan Memberi izin kepada Kantor Catatan sipil Kota Manado untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perlu kiranya memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selain kepada pegawai pencatatan sipil tempat perceraian terjadi juga kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sehingga petitum angka angka 3 (tiga) Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat beralasan hukum dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.22) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdta, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. xxxxx, M.Th pada tanggal tanggal 23 Desember 2015 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor xx/Pdt.G/xxxxx/PN Mgn tanggal 10 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Irwan P. Ulaen, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan negeri melonguane.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp25.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp245.000,00;
		(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)